



Kecamatan Jekan Raya

JL. LINGKAR LUAR KOTA PALANGKA RAYA 73112 082251543094

<https://kec-jekanraya.palangkaraya.go.id/>

Pemerintah Kota Palangka Raya / Kecamatan Jekan Raya

Registrasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy Kartu Keluarga(KK) dan KTP berbasis Kecamatan Jekan Raya
2. Fotocopy KTP orang tua (bagi anak dibawah 17 Tahun)
3. Formulir SKTM yang telah ditanda tangani RT / Lurah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengajukan permohonan
2. Memproses Berkas Pemohon
3. Memeriksa kelengkapan administrasi
4. Menindaklanjuti kelengkapan administrasi berkas pemohon
5. Mengesahkan Dokumen
6. Mengelola (agenda, cap, arsip dan penyerahan) Dokumen

Waktu Penyelesaian

35 Menit

Waktu Normal Penyelesaian Apabila Pejabat yang bersangkutan ada di tempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Registrasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

Pengaduan Layanan



Kecamatan Jekan Raya

JL. LINGKAR LUAR KOTA PALANGKA RAYA 73112 082251543094

<https://kec-jekanraya.palangkaraya.go.id/>

Pemerintah Kota Palangka Raya / Kecamatan Jekan Raya

1. Kotak Saran
2. Sms / Whatsap : 082251543094
3. email : kecjekanraya@palangkaraya.go.id
4. Website : <https://kec-jekanraya.palangkaraya.go.id/>
5. Span-Lapor , Website:lapor.go.id, Sms 1708, email : kontak@lapor.go.id